

***Optimalisasi TIK, Inventarisasi Peta Peran, dan Rekrutmen
Berkualitas KPPS Berkualitas untuk Pemilu Serentak Lebih Baik***

Muhammad Sufyan Abdurrahman

**Ketua KPPS 9 Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota
Bandung Pemilu Serentak 2019/ Dosen Digital PR Telkom University
sufyandigitalpr@gmail.com**

Abstrak

Pemilu Serentak 2019 melahirkan dua masalah utama. *Pertama*, terjadi paradoksial situasi, ketika masyarakat yang terbiasa terlibat perluasan fungsi teknologi informasi komunikasi (TIK) justru mengalami keterbatasan dan ketidakakuratan *inaccurate* dari pemrosesan TIK data hasil pemilu. *Kedua*, kontradiksi anggaran terbesar sepanjang sejarah pemilu di Indonesia sebesar Rp25 triliun (naik 61% dari anggaran Pemilu 2014) serta anggaran pemilu terbesar ketiga di dunia, namun memunculkan korban jiwa terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia sekaligus *unperformed* TIK.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari solusi pada problematika serupa dalam pelaksanaan Pemilu Serentak berikutnya. Penelitian menggunakan metode penelitian studi deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data dilakukan berupa observasi partisipan serta telaah literatur dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, paradoksial situasi Pemilu Serentak 2019 terjadi karena KPU tidak mengoptimalkan kemungkinan penggunaan perangkat keras maupun peranti lunak terhadap KPPS yang umumnya telah memiliki adopsi TIK yang baik. Karena itu, untuk pemilu berikutnya, keberadaan TIK yang terbukti menciptakan *collective action* di tingkat *offline*, harus dihadirkan secara konkret. *Kedua*, kontradiksi anggaran dengan munculnya korban jiwa terbesar dan *unperformed* TIK harus diantisipasi dengan inventarisasi peta peran serta kegiatan rekrutmen KPPS lebih berkualitas.

Kata kunci: Pemilu Serentak, TIK, teknologi informasi komunikasi, KPPS, KPU.

Pendahuluan

Sejumlah media massa konvensional, dan apalagi media baru yang bertumpu CMC¹ berupa media sosial, sangat intensif membahas tema wafatnya unsur Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan

¹ CMC singkatan dari *Computer Mediated Communication*. Secara terminologi dijelaskan Rulli Nasrullah (2014:79) sebagai suatu proses komunikasi manusia melalui komputer yang melibatkan khalayak, tersituasi dalam konteks tertentu dengan prosesnya tersebut memanfaatkan media untuk tujuan tertentu.

petugas terkait pasca pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 pada Rabu, 17 April 2019.

Ismail Fahmi, Pimpinan Drone Emprit (spesialis peranti lunak percakapan CMC) mencatat, dalam periode 17-29 April 2019, percakapan tertinggi bertema KPPS meninggal di Twitter mencapai 95 ribu cuitan sementara di media konvensional jenis *news online* mencapai 13,5 ribu berita².

Percakapan tema KPPS meninggal mulai muncul 18 April, atau sehari setelah Pemilu Serentak Selanjutnya tren mengalami 3 peak, pada 20 april (9 ribu cuitan), 23 april (17 ribu cuitan), dan 25 April (16 ribu cuitan). Hingga 29 April 2019, percakapan masih tinggi mencapai 3,6 ribu cuitan.

Catatan menarik lainnya adalah jika merujuk CMC, interaksi tema tersebut menghasilkan tingkat interaksi 5.35. Hal ini menandakan interaksi cukup tinggi serta menggambarkan pola yang natural. Menurutnya, tidak ada yang berani “menggoreng” topik ini menggunakan robot/rekayasa amplifikasi peranti lunak guna kepentingan propaganda.

Selain kematian KPPS, bahasan lainnya yang mengemuka selepas Pemilu Serentak adalah klaim kemenangan. Khususnya dari pasangan calon (Paslon) Pilpres 2019, juga dari tim sukses hingga relawan kedua paslon yang menariknya seluruhnya mengklaim berbasis data kuat. Contohnya, hingga kemudian dijadikan salah satu dalil hukum penguat dalam Sidang Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, adalah kehadiran aplikasi buatan relawan terutama AyoJagaTPS vs Kawal Pemilu³.

Penulis yang menjadi bagian KPPS dengan memperhatikan kedua fenomena tersebut dan disertai pengalaman praktis setidaknya terlibat dalam KPPS dua pemilu terakhir di Jawa Barat (Pilgub-Pilwako 2018 serta Pemilu Serentak 2019), melihat sejumlah temuan latar belakang masalah.

Pertama, terjadi paradoksial situasi, terutama di masyarakat urban yang terbiasa terlibat dalam perluasan fungsi teknologi informasi komunikasi (TIK), yang hakikatnya praktis dan memudahkan, namun justru mengalami keterbatasan dan ketidakakuratan informasi (*inaccurate*) dari pemrosesan

²<https://pers.droneemprit.id/pemilu-2019-ratusan-petugas-kpps-meninggal-dunia-17-29-april-2019/> (Diakses pada 15 Oktober 2019 jam 10:46)

³<https://kumparan.com/@kumparannews/membandingkan-real-count-jurdil2019-ayojagatps-dan-kawalpemilu-1qwvhHs089h> (Diakses pada 15 Oktober 2019 jam 10:54)

TIK data hasil pemilu terutama pada laman Situng Pemilu Serentak 2019 dan umumnya pilkada langsung lainnya.

Kedua, terjadi kontradiksi atas anggaran terbesar sepanjang sejarah pemilu di Indonesia sebesar Rp25 triliun (naik 61% dari anggaran Pemilu 2014)⁴ serta anggaran pemilu terbesar ketiga di dunia⁵ namun memunculkan korban jiwa terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia sekaligus *inaccurate* dan *unperformed* TIK atas data hasil⁶. Hal ini mengingatkan penulis pada Pemilu Serentak 2018, yang juga menghabiskan anggaran Rp15,5 triliun (KPU Rp11,9 triliun, Bawaslu Rp3,6 triliun, dan pengamanan Rp379 miliar) namun penulis pun menemukan *unperformed* serupa, bahkan laman KPU Jabar dan KPU kala itu malah dihentikan sama sekali tidak menampilkan data situng selama beberapa hari.

Mengapa pemilu beranggaran super ini malah memunculkan fenomena munculnya korban jiwa utama yakni sukarelawan masyarakat penyelenggara pemilu? Apakah Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak cakap mengantisipasi operasional lapangan? Mengapa KPU tidak selalu berhasil memberikan utilisasi optimal atas TIK guna meredam kegaduhan ruang publik imbas saling klaim kemenangan?

Tinjauan Teoritis

KPPS adalah bagian institusi politik, yakni KPU dan Bawaslu, yang mempunyai tujuan menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara sesuai prinsip pemilu demokratis dan berintegritas. Dalam mewujudkan pemilu berintegritas, KPPS memiliki tugas dan kewenangan mengatur kegiatan pemungutan dan penghitungan suara yang menjamin pemilih dan peserta pemilu dapat secara baik menggunakan hak politiknya yang dijamin undang-undang, serta menghasilkan pemilu yang dapat

⁴<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4485687/anggaran-pemilu-2019-capai-rp-25-t-kok-bisa> (Diakses pada 15 Oktober 2019 jam 11:03)

⁵<https://www.moneysmart.id/biaya-pemilihan-umum-termahal-di-dunia/> (Diakses pada 15 Oktober 2019 jam 11:03)

⁶<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190507084423-32-392531/total-554-orang-kpps-panwas-dan-polisi-tewas-di-pemilu-2019> (Diakses pada 15 Oktober 2019 jam 11:07)

diterima semua pihak. Dalam parameter keenam pemilu demokratik⁷, pemilu dikatakan berintegritas apabila hasil Pemilu yang ditetapkan dan diumumkan badan penyelenggara Pemilu sesuai dengan suara yang diberikan oleh pemilih (tidak terjadi kesalahan baik yang tidak sengaja maupun yang sengaja berupa manipulasi).

Andrie Sutanto melanjutkan (2017:10)⁸, KPPS adalah *poll worker* yang merupakan seorang *street level bureaucracy* dalam penyelenggaraan pemilu. Birokat “kelas jalanan” ini memiliki kewenangan diskresi dalam mengeksekusi kebijakan. Sekalipun demikian, *street level bureaucracy* mempunyai beberapa kendala teknis yang mempengaruhi tindakannya mengambil keputusan. Antara lain kurang memiliki informasi, memiliki keterbatasan waktu, mempunyai keterbatasan personil, dan atau keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Problem tersebut terjadi selain adanya keterbatasan dalam melakukan pelatihan-pelatihan, juga ada keterbatasan jam kerja, serta keterbatasan informasi yang bisa menimbulkan kesalahan dalam mengimplementasikan aturan untuk melakukan pelayanan kepada pemilih (Alvarez, Atkeson, Hall, 2013:92-93)⁹. Secara makro, KPPS sebagai *street level bureaucracy* penyelenggara pemilu di Indonesia dihadapkan beberapa persoalan umum. Yakni seperti dalam hal SDM, jam kerja, informasi, pelatihan, bahkan pembagian tugas yang tidak proporsional. Akibatnya, beban tugas yang tidak seimbang tersebut bisa berdampak kepada kesehatan para anggota, beberapa anggota KPPS dilaporkan sakit, bahkan meninggal dunia pada saat pemungutan dan penghitungan suara Pilpres 2014.¹⁰

Tekanan yang dihadapinya terlalu tinggi, sekaligus beban kerja ganda ini semakin kompleks karena beberapa anggota KPPS memiliki beban tugas lebih besar dibandingkan lainnya. Berdasarkan hasil evaluasi penelitian di

⁷ Andrie Susanto: *Disproporsionalitas Beban Tugas KPPS Studi Integritas Pemilu*. (2017) (*Jurnal Politik Indonesia* Vol. 2 No. 1, Juli-September 2017, hal 9-19)

⁸ -ibid-

⁹ Alvarez, R. Michael, Lonna Rae Atkeson, Thad Hall. (2013). *Evaluating Election*. Cambridge University Press, New York.

¹⁰ Andrie Susanto: *Disproporsionalitas Beban Tugas KPPS Studi Integritas Pemilu*. (2017) (*Jurnal Politik Indonesia* Vol. 2 No. 1, Juli-September 2017, hal 9-19)

Kota Yogyakarta¹¹ menunjukkan bahwa beban tugas Ketua KPPS, KPPS kedua, KPPS ketiga, dan KPPS keempat dalam kegiatan pemungutan dan penghitungan suara perlu dilakukan perubahan.

Ditilik dari sisi banyaknya tugas yang harus dilaksanakan, ketersediaan waktu, serta ketersediaan sumber daya, maka apabila proporsi ketiganya tidak seimbang, maka hal ini bisa menyebabkan seseorang mengalami stres, kelelahan, hingga melakukan kesalahan dalam pekerjaannya.

Sementara itu, dalam perkembangannya, berbagai penelitian mengenai demokrasi di dunia maya ini telah memunculkan demokrasi baru yang disebut dengan istilah demokrasi digital (*digital-democracy*), demokrasi siber (*cyber-democracy*), dan demokrasi internet (*internet-democracy*).

Penelitian Dumitrica (2014); Tolbert (2003); dan Ifukor (2010) dalam Nurul Hasfi dkk¹² menyimpulkan internet dan sosial media meningkatkan partisipasi politik dan diskusi publik.

Dumitrica (2014) mengidentifikasi cara generasi muda mengkonstruksi wacana media sosial (Facebook dan Twitter) sebagai alat untuk terlibat dalam politik (*political engagement*). Hasil penelitian menyebutkan media sosial membangun keterlibatan politik, menciptakan perasaan responden sebagai bagian dari masyarakat, menyediakan akses ke informasi sekaligus kemampuan untuk menyebarkannya, dan membuka sarana baru membangun hubungan pribadi antara politisi dan warga. Singkatnya, media sosial memproduksi keterlibatan (*engagement*) publik yang tersebar.

Ifukor menuliskan, setelah meneliti dengan menggunakan metode analisis wacana untuk melihat konstruksi bahasa pada teks yang diproduksi blog dan Twitter selama pemilihan presiden Nigeria tahun 2007 dan 2009. Maka, penelitian menyimpulkan bahwa media sosial telah menjadi wadah yang mampu memberdayakan (*empowering*) para pemilih dengan terlibat aktif dalam demokrasi, mendorong diskusi publik tentang politik, dan memperkuat proses demokrasi. Peran media sosial juga tidak sebatas

¹¹ -ibid-

¹² Nurul Hasfi, Sunyoto Usman, Hedi Pudjo Santosa. (2015). *Refleksi Peran Media Sosial dalam Demokrasi dan Pemilu di Berbagai Negara: Bagaimana dengan Perannya dalam Proses Demokratisasi di Indonesia ?* (Jurnal Komunikasi Massa Vol. 8 No. 2, Juli 2015: 203-214)

meningkatkan partisipasi dalam debat politik dan penggunaan hak suara (*voting behaviour*), namun juga mendorong tindakan kolektif (*collective action*) di tingkat nyata (*offline*).

Shcherbak (2014)¹³ mengeksplorasi hubungan antara internet dengan pemilu di Rusia pada tahun 2011-2012 dengan melakukan analisis isi kuantitatif terhadap blog politik bernama *LiveJournal*. Studinya menyimpulkan bahwa aktivitas politik di internet tidak hanya mendorong partisipasi politik *online*, namun juga bisa memicu gerakan politik di tingkat *offline*.

Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dilaksanakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Kirk dan Miller (1986: 9) dalam (Moleong, 2007: 2), penelitian kualitatif bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan penelitian kuantitatif.

Menurut Bogdan dan Taylor (1975: 5) dalam (Sugiyono, 2014: 1), metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, baik secara tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Pada penerapannya, penelitian menggunakan metode penelitian studi deskriptif kualitatif, yang bertujuan menggambarkan kejadian maupun peristiwa yang ada di lapangan. Penelitian yang bersifat deskriptif ini juga bertujuan untuk membuat deskriptif secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai berbagai fakta dan sifat populasi atau objek tertentu (Kriyantono, 2006: 67).

Data yang dikumpulkan pada penelitian yang bersifat deskriptif ini berupa kata-kata dan gambar, bukan berupa angka-angka. Sehingga laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran dalam penyajian laporan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif agar mudah disesuaikan jika memperoleh fakta ganda, selain itu dengan

¹³ Shcherbak, Olessia Koltsova & Andrey. (2014). *LiveJournal Libra!': The political blogosphere and voting preferences in Russia in 2011- 2012*. New Media Society. DOI: 10.1177/1461444814531875

menggunakan metode kualitatif peneliti dapat menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden, dan juga metode kualitatif dapat menyesuaikan dengan banyak pengaruh bersama, penajaman, dan memiliki pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2000:5).

Adapun paradigma penelitian yang dilakukan, dengan merujuk definisi Harmon (1970) yang menyatakan bahwa paradigma adalah cara yang digunakan untuk mempersepsi, berpikir, menilai, dan melakukan terkait dengan sesuatu secara khusus tentang visi realitas (Moleong, 2007:49). Maka, penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis, yang berpendapat bahwa seseorang melakukan interpretasi dan bertindak sesuai dengan bermacam-macam konseptual yang ada di dalam pikirannya.

Pembahasan

Pembahasan *pertama* terkait latar belakang masalah pertama tentang paradoksial situasi atas keterbatasan dan *inaccurate* pemrosesan TIK data hasil pemilu pada Situng Pemilu Serentak 2019 dan umumnya pilkada langsung lainnya sejatinya berakar dari kurang bersungguh-sungguhnya KPU dalam mengoptimalkan antusiasme serta totalitas KPPS dalam digitalisasi data.

KPPS, baik ketua dan enam anggotanya, dalam Pemilu Serentak 2019 harus mengisikan manual C1 Plano, Model C1 Hologram, dan Model C1 salinan kurang lebih 250 halaman. Hal ini menjadi keniscayaan mengingat calon legislatif ada tiga wilayah dengan 16 partai yang beranggotakan rata-rata 5 calon legislatif.

Kewajiban isian ini sudah diinfokan dalam Buku Panduan KPPS bahwa di luar Model C1 Hologram, dapat menggunakan pemindai dan printer guna meringankan beban KPPS¹⁴. Akan tetapi, panduan ini sebatas himbuan

¹⁴ KPU. (2019:46) *Panduan KPPS, Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019*. Jakarta: KPU. Penyalinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota, yang tidak berhologram untuk Saksi, Pengawas TPS, pengumuman di TPS, dan pengumuman di PPS dapat menggunakan sarana teknologi (print scanner) yang tersedia di TPS dan ditandatangani oleh KPPS dan saksi dengan cara sebagai berikut:

1. Perangkat yang dibutuhkan di lokasi TPS: a. Laptop, b. Scanner (dapat menggunakan aplikasi scanner yang ada di handphone, contohnya: aplikasi CamScanner), c. Printer

yang tidak difasilitasi, sehingga mayoritas KPPS menyalin manual karena keterbatasan peranti keras TIK tadi. Penulis menilai, dengan anggaran pemilu terbesar sepanjang sejarah pemilu di Indonesia, setidaknya KPU bisa meminjamkan peranti keras tersebut untuk bisa digunakan dalam pemilu kemarin. Terutama pada daerah-daerah yang sudah memiliki kesiapan sarana dan prasana dalam digitalisasi data tersebut.

Di lain sisi, apabila sekiranya opsi pengadaan pemindai dan printer ini tidak dimungkinkan, maka KPU seharusnya lebih mengoptimalkan keberadaan aplikasi Android miliknya, “KPU RI Pemilu 2019”, yang sudah ditekankan keberadaannya oleh KPPS Kecamatan sekitar sebulan sebelum pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Temuan penulis, empat fitur di dalamnya sama sekali tidak mencantumkan menu rekapitulasi data, yang antara lain, bisa dioptimalkan dengan kewajiban KPPS mengunduh foto Model C1 Plano/Hologram, untuk kemudian di-*input* manual ke sistem TIK oleh petugas KPU yang terverifikasi dan tersumpah. Secara proses, terjadi penurunan dibandingkan saat Pilgub dan Pilwako Bandung 2018, yang menuntut penulis di KPPS harus melaporkan melalui aplikasi tersebut sekalipun saat ini terjadi *congestion* imbas *peladen* TIK belum maksimal.

Apabila pengadaan pemindai, *printer*, dan aplikasi ini lebih ditekankan, penulis meyakini kegaduhan di ruang publik atas klaim para pihak akan lebih mudah diredam. Bahkan, mereka yang mengklaim bisa malu sendiri karena seluruh data yang valid dan langsung dari lapangan bisa mudah disajikan dan dilihat bersama. Hal ini selaras dengan premis Dumitrica (2014) bahwa TIK mampu memproduksi keterlibatan (*engagement*) publik yang tersebar, termasuk di dalamnya adalah para KPPS sebagai *street level bureaucracy* tadi.

Selain itu, sebagaimana ditulis Ifukor (2010), media sosial, yang di mata penulis termasuk di dalamnya adalah aplikasi Android milik KPU, “KPU RI Pemilu 2019”, seharusnya lebih mampu meningkatkan partisipasi dalam *voting behaviour*, sekaligus mendorong *collective action* di tingkat *offline*. Hal

2. Cara penggunaannya: a. Melakukan scan/pindai terhadap formulir Model C-KPU Hologram dan Model C1 Hologram sesuai jenis Pemilu sebelum di tandatangani oleh KPPS, dan Saksi Peserta Pemilu b. Mencetak formulir hasil scan/pindai, c. Menandatangani formulir hasil cetak oleh KPPS, dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir.

ini selaras pernyataan Shcherbak (2014), bahwa aktivitas politik di internet tidak hanya mendorong partisipasi politik *online*, namun juga bisa memicu gerakan politik di tingkat *offline*.

Sayangnya, tingkat adopsi TIK dari masyarakat Indonesia umumnya dan KPPS khususnya yang terus meningkat, tidak diakomodir secara maksimal oleh KPU (terbukti dari ketiadaan menu rekapitulasi data pada aplikasi resmi KPU), sehingga paradoksial terjadi. Karena itu, niatan KPU yang bekerjasama ITB untuk membenahan digitalisasi, berupa e-Rekap data hasil perhitungan, sudah tepat dan perlu kemauan keras pembuktian dalam mewujudkannya di lapangan mulai Pilkada 2020 nanti¹⁵.

Pembahasan *kedua* tentang kontradiksi atas anggaran terbesar sepanjang sejarah pemilu di Indonesia namun memunculkan korban jiwa terbesar sepanjang sejarah sekaligus *inaccurate* dan *unperformed* TIK sejatinya berakar dari kurang antisipatifnya KPU dalam memetakan peta peran para pihak penyelenggara Pemilu Serentak 2019.

Secara umum, di mata penulis, beban pekerjaan yang diterima KPPS dari KPU jauh melampaui kapasitasnya. Atau, nyaris tidak ada distribusi peran dan tanggung jawab secara merata sekaligus proporsional terutama ketika memasuki H-1 pelaksanaan dan hari-H pelaksanaan.

Hal ini tergambar dari sejumlah fase. Saat sudah muncul daftar pemilihan tetap (DPT) awal, untuk kemudian harus dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit), beban ini biasanya diberikan penuh kepada RT tanpa keterlibatan KPU di lapangan.

Faktanya kemudian, ketika DPT akhir ditetapkan dan sekaligus diberikan C6 (surat pemberitahuan mencoblos ke warga), setiap pemilu ada saja warga tidak memperoleh C6 tersebut. Padahal, pemutakhiran kondisi warga, semisal pindah atau meninggal, sudah diperbarui di coklit tadi. Imbasnya adalah KPPS yang biasanya merangkap RT, menjadi sangat biasa untuk dikomplain warga yang tidak memperoleh C6.

Selain itu, pada fase H-1, setidaknya dalam dua pemilu terakhir yang penulis alami, distribusi kotak-surat suara serta perlengkapan lainnya,

¹⁵<https://www.merdeka.com/peristiwa/kerja-sama-dengan-itb-kpu-akan-gunakan-e-rekap-di-pilkada-2020.html> (Diakses 15 Oktober 2019, jam 13:35)

selalu dikirim di atas pukul 22. Situasi ini membuat mau tak mau KPPS harus terus bersiaga bahkan begadang di lapangan padahal di pagi buta sudah harus ke TPS (Tempat Pemungutan Suara).

Hal ini patut disayangkan. Selain berulang terjadi, juga ada janji distribusi lebih cepat (dijanjikan sampai pukul 18), sehingga fisik dan psikis KPPS sebenarnya sudah kurang istirahat dengan "budaya" *ngaret* tersebut. Maka, lazim terjadi, KPPS dan apalagi bagian keamanan TPS hanya tidur 3-4 jam di malam sebelum pencoblosan.

Distribusi logistik ini pun di beberapa tempat telat sampai, bahkan baru di pagi hari pelaksanaan. Ini tentu menjadi kontras dengan persiapan KPPS dan warga yang bahu membahu menyiapkan TPS umumnya H-2 pelaksanaan sekalipun anggaran mendirikan TPS relatif terbatas.

Situasi ini diperparah dengan proses seleksi KPPS yang sebatas formalitas pada tes kesehatan. KPPS cukup membayar murah ke Puskesmas (Rp10.000) dan dites sekadarnya pada tensi darah, serta tinggi dan berat badan. Sepatutnya, KPU menyiapkan tes kesehatan lengkap dan profesional ke depannya, terlebih dengan anggaran pemilu yang kian hari kian naik.

Demikian pula dengan penyediaan kotak surat suara pasca perhitungan yang selain tak disiapkan KPU, juga tidak diberikan panduan spesifikasi teknis di lapangan. Akhirnya, KPPS berimprovisasi sendiri dengan konsekuensi penyiapan kotak tersebut bisa memakan waktu lebih dari dua hari mengingat banyak calon legislatif dan Dewan Perwakilan Daerah.

Karena itulah, fisik dan psikis anggota KPPS sesungguhnya sudah terkuras bahkan sebelum hari pelaksanaan pemilu. Ketika kemudian berhadapan dengan proses perhitungan dan rekapitulasi suara yang sangat memakan waktu, dan di saat bersamaan seleksi kesehatan sekedar formalis, maka korban jiwa menjadi tidak terhindarkan.

Karena itulah, di mata penulis, selama kinerja KPU setidaknya dalam dua pemilu terakhir cenderung tak kunjung membaik, seyogianya pemilu serentak tak lagi dilakukan ke depannya. Tahapan pemilu presiden dan legislatif-DPD sebaiknya dipisah kembali seperti dialami penulis pada tahun 2014 lalu.

Spirit efisiensi dari pemilu serentak sesungguhnya telah tercoreng dengan jatuhnya korban jiwa lebih dari 500 orang! Bujet Rp 25 triliun sesungguhnya telah berubah menjadi sebuah kerugian besar dengan adanya yang meninggal sebagai imbas tak ada perlakuan sikap (*treatment*) bertambah progresif dari KPU ke KPPS dan mitranya dalam tiap penyelenggaraan pemilu.

Komisi Pemilihan Umum tidak cukup serius mengantisipasi sejumlah kendala teknis KPPS, sebagaimana sudah diungkapkan Andrie Sutanto (2017:10), seperti kurang memiliki informasi, memiliki keterbatasan waktu, mempunyai keterbatasan personil, dan atau keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Regulator pemilu kurang bersungguh-sungguh mengantisipasi tiga problematika laten KPPS yang selalu ditemukan dari satu pemilu ke pemilu lainnya. Yaitu banyaknya tugas yang harus dilaksanakan, keterbatasan ketersediaan waktu, serta ketersediaan sumber daya, yang proporsi ketiganya yang tidak seimbang akhirnya menciptakan kontradiksi anggaran tersebut.

Kesimpulan

Pertama, paradoksial situasi Pemilu Serentak 2019 terjadi karena KPU tidak mengoptimalkan kemungkinan penggunaan perangkat keras maupun peranti lunak (Aplikasi Android) terhadap KPPS yang umumnya telah memiliki adopsi TIK yang baik. Karena itu, penulis menyarankan, untuk pemilu berikutnya, keberadaan TIK yang terbukti menciptakan *collective action* di tingkat *offline*, harus dihadirkan secara konkret. Terutama terkait implementasi kerjasama KPU dan ITB dalam pengadaan e-Rekap yang handal dan transparan, dimulai dari Pilkada 2020 nanti.

Kedua, kontradiksi anggaran dengan munculnya korban jiwa terbesar harus diantisipasi dengan inventarisasi peta peran serta kegiatan rekrutmen KPPS yang lebih berkualitas. Peta peran terutama berbentuk asistensi dan pelatihan konkret KPU sejak dini pada tugas-tugas yang tergolong berat bagi KPPS, terutama dalam pemungutan dan pengisian rekapitulasi suara. Sementara itu, peta peran KPPS tetap fokus

menjalankan eksekusi kebijakan sebagai bagian *street level bureaucracy*. KPU tidak lagi sekedar menargetkan tenggat kotak suara harus dikembalikan jam berapa ke PPS Kelurahan. Namun lebih dari itu, melatih KPPS berulang sejak awal serta pasti dalam setiap tahapan proses pelaksanaan pemungutan suara, dengan dipastikan sendiri pelaksanaannya atau tidak terus mengandalkan PPS Kecamatan dan Kelurahan yang sebenarnya termasuk *street level bureaucracy*/masih termasuk relawan masyarakat, bukan organik KPU.

Kegiatan rekrutmen berarti para pemangku jangan ragu mengevaluasi jumlah anggota KPPS sekira Pemilu Serentak tetap diberlakukan dalam Pemilu 2024. KPU perlu mempertimbangkan adanya tambahan anggota (dari tujuh orang) yang sejak awal diperuntukkan mengisi berbagai *form* yang banyak tersebut. Mereka tidak terlibat proses pemungutan dan perhitungan suara, namun semata fokus rekapitulasi di akhir proses, sehingga total anggota KPPS menjadi antara 9-10 orang. Hal ini memang menambah anggaran, namun ini tidak mengapa dibandingkan jatuh lagi korban ratusan orang seperti dalam kegagalan Pemilu Serentak 2019.

Rekrutmen juga dilaksanakan lebih serius, tidak sepenuhnya penentuan anggota diserahkan ke RT/RW. Akan tetapi ada proses seleksi relatif ketat, terutama pada tes kesehatan yang tidak sekedar ada, namun menggunakan standar baku resmi setidaknya di level Rumah Sakit Umum Daerah. Di sisi lain, honor bagi KPPS pun perlu dikaji ulang disesuaikan tingkat inflasi tahunan dan beban kerja itu sendiri. Melalui pola ini, harapannya diperoleh KPPS terbaik yang bugar sehat jasmani serta tidak sekedar *taken for granted* pilihan dari RT dan RW seperti terjadi selama ini. (**)

Daftar Pustaka

- Alvarez, R. Michael, Lonna Rae Atkeson, Thad Hall. (2013). *Evaluating Election*. Cambridge University Press, New York.
- Hasfi, Nurul, Sunyoto Usman, Hedi Pudjo Santosa. (2015). *Refleksi Peran Media Sosial dalam Demokrasi dan Pemilu di Berbagai Negara: Bagaimana dengan Perannya dalam Proses Demokratisasi di Indonesia ?* (Jurnal Komunikasi Massa Vol. 8 No. 2, Juli 2015: 203-214)
- KPU. (2019) *Panduan KPPS, Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019*. Jakarta: KPU.
- KPU Kota Yogyakarta. (2014). *Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, Di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: KPU.
- Kriyantono, Rahmat. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: PT. Kencana Perdana Media.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasrullah, Ruli. (2014). *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Jakarta: Kencana Prenada
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Shcherbak, Olessia Koltsova & Andrey. (2014). *LiveJournal Libra!': The political blogosphere and voting preferences in Russia in 2011- 2012*. New Media Society. DOI: 10.1177/1461444814531875
- Susanto, Andrie: *Disproporsionalitas Beban Tugas KPPS Studi Integritas Pemilu*. (2017) (Jurnal Politik Indonesia Vol. 2 No. 1, Juli-September 2017, hal 9-19)

Electronic Trail

<https://www.merdeka.com/peristiwa/kerja-sama-dengan-itb-kpu-akan-gunakan-e-rekap-di-pilkada-2020.html>

<https://pers.droneemprit.id/pemilu-2019-ratusan-petugas-kpps-meninggal-dunia-17-29-april-2019/>

<https://kumparan.com/@kumparannews/membandingkan-real-count-jurdil2019-ayojagatps-dan-kawalpemilu-1qwvhHs089h>

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4485687/anggaran-pemilu-2019-capai-rp-25-t-kok-bisa>

<https://www.moneysmart.id/biaya-pemilihan-umum-termahal-di-dunia/>

Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019
Bidang Evaluasi Kelembagaan Pemilu
www. Journal.kpu.go.id

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190507084423-32-392531/total-554-orang-kpps-panwas-dan-polisi-tewas-di-pemilu-2019>